

## RENCANA STRATEGIS

2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.16a/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023-2024

**ABSTRAK:** dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Sinjai, maka perlu penetapan Keputusan KPU tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.25 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.105 Tahun 2018;Perpres No.18 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019; Kpts KPU RI No.197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan Rencana Strategis KPU Kab. Sinjai Tahun 2020-2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2020.  
- Lampiran 118 halaman .